

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republi Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara republic Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 ,Tambahan LEmbaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4574);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyesunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyesunan APBD Tahun Anggaran 2008;
- 28. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Derah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2002 Pengelolaan , Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.323.849.836.520
2. Belanja Daerah	<u>Rp.377.408.277.763</u>
	Surplus/(Devisit)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.(53.408.441.243)

a. Penerimaan	Rp.	71.309.342.274	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>12.706.700.000 (-)</u>	
		Pembiayaan Netto	Rp. 58.602.642.274
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan :			Rp. 5.044.201.031

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 26.636.604.520 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 289.313.131.000 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | 7.900.000.000 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- | | | |
|--|-----|----------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 3.397.289.120 |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. | 17.307.806.400 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Sejumlah | Rp. | 956.000.000 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. | 4.957.500.000 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah | Rp. | 20.094.812.000 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 228.255.420.000 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 40.963.000.000 |
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|---------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | 0 |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. | 0 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 7.900.000.000 |
| d. Dana penyusaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. | 0 |
| e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah
Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja tidak langsung | Rp. | 166.184.662.710 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 211.223.615.053 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 146.661.831.260 |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp. | 8.003.300.000 |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. | 0 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 3.524.651.450 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 7.645.180.000 |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. | 0 |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 0 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 350.000.000 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja ;
- | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 19.028.093.300 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 58.911.062.011 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. | 133.284.459.742 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|----------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 71.309.342.274 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 12.706.700.000 |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jeni pembiayaan
- | | | |
|---|-----|----------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 30.109.342.274 |
| b. Pencarian dana cadangan sejumlah | Rp. | 0 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 41.200.000.000 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | 0 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|----------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 2.000.000.000 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. | 10.706.700.000 |
| d. Pemberiaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0 |

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah ,Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran
6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan modal (investasi)Daerah;
10. Lampiran IX Daftar Pekiraan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
12. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan TahunAnggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;dan
14. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah inim mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal **18 April 2008**

WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal **18 April 2008**
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ABDUL RAHIM RAUF

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR 3